



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

DAN

**BALAI VETERINER BANJARBARU
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

**KERJASAMA PENYEDIAAN DAN MONITORING KUALITAS TELUR AYAM BEREMBRIO
BEBAS ANTIBODI SPESIFIK (SPESIFIC ANTIBODY NEGATIVE)**

NOMOR : 500.1.43-014/UPT BPTPKH/2026

NOMOR : 19001/HK.220/F5.E/05/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Duaribu Dua puluh Enam, bertempat di Banjarbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. UPT Balai Pembibitan Ternak dan
Pusat Kesehatan Hewan

drh Kurnia Tjahyo Wulan Ramadhoni, selaku kepala UPT Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan yang berkedudukan di Jl. K.H Ernes, Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

II. Balai Veteriner Banjarbaru

drh Aris Sutomo, M.Sc, selaku Kepala Balai Veteriner Banjarbaru yang berkedudukan di Jl Ambulung No. 24 Loktabat selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan selanjutnya PARA PIHAK, sepakat melakukan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerja Sama

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerjasama penyediaan dan monitoring kualitas telur berembrio bebas antibody spesifik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjamin ketersediaan telur ayam berembrio dengan kualitas specific Antibody Negative (SAN) guna mendukung kegiatan isolasi virus Avian Influenza (AI) dan Newcastle Disease (ND) pada labortorium PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Penyediaan telur ayam berembrio bebas antibody spesifik oleh PIHAK KESATU sesuai dengan volume dan jadwal yang disepakati.
- (2) Pengawasan kualitas Bersama guna memastikan telur berembrio bebas antibody specific.
- (3) PIHAK KESATU bersedia dilakukan monitoring status antibody pada populasi ayam penghasil telur oleh PIHAK KEDUA secara rutin setiap 2 (Dua) bulan sekali.
- (4) Monitoring dilakukan melalui pengambilan sampel darah (serum) atau sampel telur oleh tenaga teknis PIHAK KEDUA dilokasi peternakan PIHAK KESATU.
- (5) Parameter pengujian meliputi uji serologi terhadap virus AI dan ND serta parameter lain yang dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil uji monitoring kepada PIHAK KESATU sebagai bahan evaluasi Kesehatan ternak.
- (7) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan data Riwayat vaksinasi dan laporan kejadian penyakit di populasi ayam kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan seluruh data teknis, data hasil monitoring, kapasitas fasilitas serta data yang didapatkan dari pemeriksaan antibody serum dan telur berembrio selama masa pelaksanaan Kerjasama ini dari pihak ketiga manapun tanpa izin tertulis.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini berasal dari masing-masing pihak, sesuai dengan kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum masa berlaku habis.

Pasal 6

Penutup

- (1) Hal – hal yang belum diatur atau perubahan atas ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) berkedudukan hukum sama, bermeterei cukup dan ditandatangani oleh perwakilan sah PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas

PIHAK KESATU

UPT Balai Pembibitan Ternak
Dan Pusat Kesehatan Ternak



drh Kurnia Tjahyo wulan Radhoni
NIP. 198008092009032009

PIHAK KEDUA

Balai Veteriner banjarbaru



drh Aris Sutomo, M.Sc
NIP. 198007262006041001